



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SPKC, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ;-

L A W A N

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 12 Juli 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 25 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1982 Masehi, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang kabupaten Tojo Una-Una) dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 222/21/8/XI/1982, tanggal 25 November 1982 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak Pertama perempuan umur 29 tahun dan Anak Kedua, laki-laki umur 15 tahun anak tersebut dalam asuhan

Pemohon :-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham, percekockkan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;-----

4. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon :-----

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2012 dimana Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 7 bulan lamanya ;-----

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi di pertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkarannya yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon ;-----

8. Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dan hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsider :-----



- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihatannya di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa oleh karena usaha penasihatannya tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan di muka Persidangan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. Alat Bukti Tertulis Fotokopi Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor 222/21/8/XI/1982, tanggal 25 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan



aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti

P) ;-----

II. Saksi-saksi :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

bertetangga ;-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saat itu saksi sebagai P3N yang mengurus perkawinan Pemohon dan Termohon, mereka menikah di Ampana pada tahun 1982, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, sepengetahuan saksi Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ;-----



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Ampara di rumah Pemohon, namun saksi tidak tahu kapan pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke luar kota untuk bisnis jadi jarang di rumah, bahkan pernah keluar



kota singgah di Ampana namun tidak pulang ke rumah ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan

kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerima serta membenarkannya dan menambahkan bahwa Termohon sudah berulang kali pergi namun Pemohon masih menerima kembali demi keutuhan keluarga tapi sekarang Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon ;-----

Bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Januari 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak ada yang mengurus keluarga meskipun sudah berulang kali Pemohon menasehatinya ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak Januari 2012 ;-----
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **3 September 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1433 Hijriyah** oleh kami, **PADMILAH, S.HI**, selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag**, dan **M. TOYEB, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi **SITTI FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
ttd	ttd
MUHAMMAD AZHAR, S.Ag	M. TOYEB, S.Ag
PANITERA PENGANTI	
ttd	
SITTI FATIMAH, S.Ag	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)